



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 187 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIGEDUG TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA pESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 90 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cigedug Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 90 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cigedug Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIGEDUG TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 90 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cigedug Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 90) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 187**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 187 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 90
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN CIGEDUG
TAHUN 2019-2024**

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diharuskan menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 264 ayat (5), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi :

- a. Adanya **perubahan kebijakan nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya :
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- b. Terjadinya **kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19** yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi *acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra*. Adapun **ruang lingkup perubahan** pada Renstra Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi :

- a. Penyesuaian dan selarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;

- b. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.;
- d. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja);

- f. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di *perubahan Renstra Kecamatan* sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama halnya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kecamatan Cigedug melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan RENSTRA tahun 2019-2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

- Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah

5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala satuan Perangkat Daerah selama 5 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Renstra Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud dan Tujuan, dan
- 1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini memuat :

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah,
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah,
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMALASAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini memuat:

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah,

- 3.2 Telaahan Terhadap Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
- 3.3 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian/ Lembaga,
- 3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi,
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
- 3.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta
- 3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Berisi rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategis dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah tahun 2019-2024.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Cigedug berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan,

pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Wali Kabupaten Garut kepada Camat dan Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Garut yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa :

Tugas

a. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, mempunyai

tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat

menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Keuangan dan BMD

Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

f. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

h. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

j. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.

k. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Fungsi :

a. Camat

1. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
2. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

b. Sekretaris Kecamatan

1. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
3. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
4. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Keuangan dan BMD

1. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
2. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
3. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

f. Seksi Pemerintahan

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
3. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

h. Seksi Pelayanan

Untuk melakukan tugas tersebut diatas seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
3. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

i. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Untuk melaksanakan tugasnya seksi ini mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum
3. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
5. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

j. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Untuk melaksanakan tugasnya seksi ini mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;

3. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.


2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 5. Seksi Pelayanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Cigedug adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN CIGEDUG**




- Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2016
- PerBup Garut No. 27 Tahun 2016

KETERANGAN :

- = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- = GARIS KOORDINASI

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN CIGEDUG
PERBUP NO.27 TAHUN 2016



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut memiliki pegawai sebanyak 17 orang. Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IV/a sebanyak 5 orang yaitu Para Kasi, Eselon IV/b sebanyak 2 orang yaitu Para Kepala Sub Bagian. Rincian pegawai berdasarkan eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Cigedug sebagaimana dibawah ini :

1) Keadaan Pegawai Kecamatan Cigedug

No.	Status	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12
2	Tenaga kerja Kontrak (TKK)	3
3	Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS)	2

2) Komposisi Pegawai Kecamatan Cigedug berdasarkan Tingkat pendidikan :

No.	Jenjang	PNS	TKK	TKS	Jumlah
1	S-2	2	-	-	2
2.	S-1	8	-	1	9
3.	Diploma	-	-	-	-
4.	SLTA	2	3	1	6
5.	SLTP	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-
Jumlah		12	3	2	17

3) Komposisi Pegawai Kecamatan Cigedug berdasarkan Golongan :

No.	Gol	Struktural	Fungsional Khusus	Fungsional Umum	Jumlah
1	IV	1	-	-	1
2	III	9	-	-	9

3	II	2	-	-	2
4	I	-	-	-	-
	Jumlah	12	-	-	12

4) Keadaan pegawai Kecamatan Cigedug berdasarkan Eselon Jabatan :

Nomor	Status	Jumlah
1.	Eselon III.a	1
2.	Eselon III.b	1
3.	Eselon IV.a	5
4.	Eselon IV.b	2
	Jumlah	9

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut. Secara umum sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Jenis Barang Inventaris	Jumlah
1	Tanah untuk Pembangunan Kantor Kec, Cigedug	2800
2	Tanah untuk Pembangunan Kantor Polsek Kec, Cigedug	700
3	Sepeda Motor	7
4	Filing Cabinet	5
5	Meja Rapat	2
6	Laptop	8
7	Proyektor	2
8	TV	4
9	Mesin Absen	2
10	Antena Parabola	1
11	Almari	3
12	White Board	2
13	Komputer/ PC	6
14	Monitor/ Display	2
15	UPS/ Stabilizer	4

16	Meja Komputer	5
17	Meja Makan	1
18	Tempat Tidur	2
19	Kursi Sofa	4
20	Lemari Kayu/ Bufet	3
21	Kursi Tunggu Besi	3
22	Mimbar	1
23	Camera Digital	2
24	Sound System	1
25	Layar/ Screen	1
26	Brangkas	1
27	Printer	11
28	Meja Reseptioan	1
29	Stamper	2
30	Pan Mixer	2
31	Portabel Water Pump	5
32	Minibus Toyota Rush	1
33	Lemari Pakaian/ Bupet	1
34	Lemari Arsip 2 Pintu Dinamis	2
35	Generator	1
36	Meja ½ Biro	3
37	Kursi Kerja	12
38	Kursi Manager	1
39	Bufet Ruang Paten	1
40	HPL Meja CS	1
41	Kursi Sususn	31
42	Kursi Chaiman	5
43	Lemari Arsip	1
44	Kichen Set	1
45	Papan Visul Elektronik	1
46	Microphone Elastis	3
47	Megaphone	1
48	Dispenser	2
49	Kompor Gas	1
50	Tabung Damkar	2
51	CCTV/ Camera	1
52	Software Cont Offline Computer	1
53	Bangunan Gedung Kantor	Baik
54	Bangunan Rumah Dinas	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas

pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40). Pasal 73 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan.

Tahun 2019 merupakan akhir masa RPJMD 2014-2019 dari kepemimpinan bupati sebelumnya. Selama masa itu kinerja pelayanan Kecamatan Cigedug mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Selama pelaksanaan RPJMD 2014-2019, pada umumnya penyelenggaraan dan pengendalian tugas umum pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Cigedug mengalami peningkatan, meliputi :

1. Dari segi pelayanan publik dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang pelayanan kepada masyarakat, dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan prima. Dengan demikian meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Terpenuhinya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
3. Meningkatnya Cakupan pegawai yang mengisi daftar hadir sehingga tercapainya disiplin pegawai.
4. Meningkatnya pegawai yang memakai seragam dengan kelengkapannya sehingga tercapai disiplin pegawai.
5. Meningkatnya Cakupan pegawai yang terampil dalam melaksanakan pelayanan publik untuk terwujudnya pelayanan yang prima.

6. Perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, hal ini dapat dilihat dari indikator output;
7. maupun outcome dokumen perencanaan yang dihasilkan dari agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa dan Kecamatan dari tahun ke tahun secara kualitatif dan kuantitatif meningkat sehingga Tersusunlah Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK), meskipun dalam realitanya tidak semua usulan perencanaan pembangunan bisa direalisasikan hal ini berkaitan dengan skala prioritas dan keterbatasan dana pemerintah, namun demikian pembangunan bisa dilaksanakan dengan lebih baik karena perencanaan yang matang.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan T-C.24 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cigedug
Kabupaten Garut

(Sebelum Perubahan)

NO	Indikator Kinerja/ Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				76,50	76,55	76,67	76,85	81,28	76,50	76,55	76,67	76,85	81,28	100	100	100	100	100
2	Prosentase Desa Berkinerja baik				75	80	80	85	90	75	80	80	85	90	100	100	100	100	100
3	Nilai SAKIP Kecamatan				C	C	CC	CC	B	C	C	CC	CC	C	100	100	100	100	100

Catatan : Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/ tidaknya kesenjangan/ gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cigedug
Kabupaten Garut

(Sesudah Perubahan)

NO	Indikator Kinerja/ Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SKM	-	-	-	80,50	82,84	83,50	84,50	85,50	80,50	82,84	83,50	84,50	85,50	100	100	100	100	100
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	-	-	-	80,00	80,50	82,50	82,50	83,50	80,00	80,50	82,50	82,50	83,50	100	100	100	100	100
3	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	-	-	80 %	80,50 %	83,50 %	84,50 %	85,50 %	80 %	80,50 %	83,50 %	84,50 %	85,50 %	100	100	100	100	100
4	Nilai/ Predikat SAKIP	-	-	-	B	B	BB	BB	BB	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Catatan : Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/ tidaknya kesenjangan/ gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2024
Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut

(Sebelum Perubahan)

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	161.901.000	183.320.940	201.653.034	221.818.337	244.000.171	161.901.000	183.320.940	201.653.034	221.818.337	244.000.171	-	-	-	-	-	-	-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	234.540.000	2.148.436.900	169.280.590	191.208.649	204.329.514	234.540.000	2.148.436.900	169.280.590	191.208.649	204.329.514	-	-	-	-	-	-	-
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	33.330.000	36.663.000	40.329.300	44.362.230	15.000.000	33.330.000	36.663.000	40.329.300	44.362.230	-	-	-	-	-	-	-
4. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	10.300.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	10.300.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	-	-	-	-	-	-	-
5. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	135.393.000	111.871.500	123.058.650	135.364.515	148.900.967	135.393.000	111.871.500	123.058.650	135.364.515	148.900.967	-	-	-	-	-	-	-
6. Program Pelayanan Administrasi Terpadu	33.183.000	118.359.000	130.194.900	143.214.390	157.535.829	33.183.000	118.359.000	130.194.900	143.214.390	157.535.829	-	-	-	-	-	-	-
Total	592.317.000	2.621.618.340	653.117.174	723.428.891	789.771.781	592.317.000	2.621.618.340	653.117.174	723.428.891	789.771.781	-	-	-	-	-	-	-

Catatan : Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2024
Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut

(Sesudah Perubahan)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	141.713.000	282.504.400	133.253.100	373.729.000	360.000.000	141.713.000											
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	18.590.000	25.150.000	15.910.800	44.000.000	50.500.000	18.590.000											
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.94.000	39.310.000	96.867.200	259.435.000	135.000.000	16.94.000											
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	130.975.500	450.000.000	275.000.000	0											
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.195.000	9.542.000	48.939.000	123.600.000	21.500.000	6.195.000											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	416.344.000	1.856.294.445	4.474.552.485	6.843.627.500	3.706.000.000	416.344.000											
Total	592.217.000	2.212.800.845	4.900.498.085	8.094.391.500	4.548.000.000	592.217.000											

Catatan : Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut No. 76 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat (Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2017 serta tugas, wewenang dan fungsi sebagai Camat dan Peraturan Daerah Nomor : 254 Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan *Bupati* Nomor : 102 Tahun 2014 baru tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Cigedug berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Garut kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Cigedug merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di wilayah Cigedug Kabupaten Garut yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu, Camat berkedudukan sebagai koordinator yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kerjanya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta social dan kesejahteraan rakyat yang belum

secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas Camat, otoritas Camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati;
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten;
3. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
5. Kurangnya dukungan dari dinas/ instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
6. Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi **Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)** dalam menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dimasa Pandemi Corona Virus Dease 2019 (Covid-19) yang sampai saat ini masih mewabah.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan prima setelah selesainya musim **Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)**. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain adalah :

- a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan;
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d) Meningkatnya kekoordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten;
- e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Cigedug. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

a. Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Cigedug perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Cigedug seperti tabel berikut :

Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
1. Jumlah pegawai yang memadai 2. Sebagai SKPD memiliki sebagian kewenangan Bupati 3. Uraian tugas yang jelas 4. Adanya pedoman dan juknis 5. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing 6. Memiliki 5 Desa	1. Kualitas SDM kurang 2. Minimnya alokasi anggaran 3. Sarana prasarana kantor kurang memadai 4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun) 5. Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa

Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 23 Tahun 2014.2. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan3. Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah5. Kemajuan teknologi6. Potensi SDA yang belum tergali	<ol style="list-style-type: none">1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar2. Prilaku masyarakat belum mendukung program3. Masih tingginya keluarga miskin4. Daerah rawan longsor5. Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi aggressive artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan ativitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

b. Penentuan Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Cigedug yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggressive, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan rpogram gubernurdan Bupati;
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi;
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi;
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten;
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah;

6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada;
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih;
8. Mengoptimalkan kinerja 5 Desa untuk memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati dalam membangun daerah.

b) Strategi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa;
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah;
3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

c) Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor;
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah;
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada;
4. Perlu ada kebijakan Pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran;
5. Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d) Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan, meskipun di tingkat kecamatan telah ada UPT/UPTD tetapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Cigedug.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Cigedug, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Cigedug sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa;
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat;
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan public;

6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa;
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa
2	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan program dan kegiatan masih ada yang belum sesuai rencana	Penyerapan anggaran yang belum 100%
3	Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum optimal	Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4	Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat	Masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum tertuang dalam Peraturan	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada
5	Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik	Penataan ketatalaksanaan pelayanan publik belum seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
6	Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa	Kualitas SDM kelembagaan dan perangkat desa yang belum merata	Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada
7	Belum optimalnya penanganan permasalahan	Sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru	Keterbatasan lapangan pekerjaan

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

	perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sosial		
--	--	--	--

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Cigedug dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan Tabel 3.1 terdapat faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan di kecamatan Cigedug seperti pada tabel berikut ini :

No.	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan sarana dan Prasarana yang belum memadai dalam menunjang pelaksanaan kinerja aparatur kecamatan	Tersedianya Anggaran
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan yang belum memadai serta terbatasnya perangkat/pegawai yang belum optimal	Tersedianya Anggaran
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Trantibum	Kurangnya Personil/pegawai pada bagian Ketengtraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Anggaran

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Urusan Kegiatan Umum pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tersedianya Anggaran
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	Kurangnya Pengawasan dalam bidang pembangunan serta pembinaan terhadap program-program yang tuangkan dalam RKPDes maupun APBDes	Tersedianya Anggaran
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah dalam menentukan skala prioritas dalam rencana pembangunan	Tersedianya Anggaran

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Arah kebijakan pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk kemandirian ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata serta pengembangan seni dan budaya daerah, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan infrastruktur wilayah, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah, dengan didukung oleh pengembangan

kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang demokratis menuju masyarakat yang madani.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Garut serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2019-2024 adalah :

“GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional *maupun* nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stake holder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

- Garut : Suatu Kesatuan wilayah masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan Garut
- Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan prilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu, menggali, memanfaatkan dan mengelola semua potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi

yang bernilai tambah tinggi.

Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subyek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ditetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya (Misi 1,4,5 Janji Kampanye; Misi 1 RPJPD)
2. *Mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)*
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang (Misi 3 Janji Kampanye; Misi 3 RPJPD)
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Misi 6 Janji Kampanye; Misi 2 RPJPD).

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap Visi, Misi Kabupaten Garut diantaranya :

**Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih**

No	Program	Visi/Misi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Visi : Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera	Belum Optimalnya Anggaran untuk semua Program dan kegiatan di Kecamatan	Tersedianya Anggaran yang diberikan untuk Kecamatan sesuai dengan pagu anggaran
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Misi : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanahh disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih (isi 2, janji Kampanye ; Misi 4 RPJMD)		
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024 adalah "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam menyelenggarakan Pemerintahan Dalam Negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Maju dan Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024 yaitu Menetapkan Kebijakannasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Implementasi Ildiologi Pancasila untuk menjaga Kebhinekaan, Peratuan dan Kesatuan, Demokratisasi, serta Karakter Bangsa dan Stabilitas Politik Dalam Negeri;
- b. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dalam Rangka Pemantapan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ;
- c. Meningkatkan Sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Penyelarasan pembangunan Nasional dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta Penguatan Administrasi ke Wilayahan dan Penyelenggaraan Kemanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat ;

Faktor yang merupakan penghamabat strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Cigedug yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Cakupan Pegawai dalam kehadiran jam kerja;
2. Belum semua Pegawai mendapatkan Bimbingan dan Pendidik Teknis Fungsional maupun Pendidikan dan Latihan Kepimimpinan sesuai dengan keteentuan dan peraturan yang berlaku bagi pegawai ASN;
3. Sarana dan prasarana kantor yang belum memenuhi secara optimal;
4. Belum optimalnya peran masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK).

Adapun Faktor Penghambat dan Pendorong terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi diantaranya :

Tabel 3.3
Telaahan Renstra K/L

No	Program	Renstra K/L dan Provinsi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Cigedug tidak masuk dalam K/L Provinsi	-	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Cigedug.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Cigedug dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan dan perkiraan kebutuhan pelayanan, Kecamatan Cigedug dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan. Kajian Lingkungan Hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Dalam konteks Kabupaten Garut, kedudukan Kecamatan Cigedug adalah potensi yang ada di kecamatan sebagai kawasan pertanian dan peternakan.

Penetapan fungsi dan peranan wilayah Kecamatan Cigedug lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan dan Desa.

Dengan penetapan Misi ini semua rencana yang akan dikembangkan harus selaras dengan misi organisasi tersebut, sehingga seluruh personil Kecamatan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami tugas, fungsi, keberadaan dan perannya.

Mengingat hasil dan out come yang diutamakan, maka Misi Kecamatan yang jelas akan membantu pencapaian hasil yang efektif, bermutu, akuntabel dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Kecamatan Cigedug akan berperan melaksanakan tugas umum pemerintahan, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana

3.5. Penentuan Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan

pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cigedug pada tahun 2019 - 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Garut secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat;
- 2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
- 3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
- 4) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
- 5) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen;
- 6) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Adapun isu strategis Kecamatan Cigedug yaitu :

- 1) Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

Permasalahan dan isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Garut yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cigedug, sebagai berikut :

- a. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
- b. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;
- c. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- d. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
- e. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Garut dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarannya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan pada Tabel T.C-25 sebagai berikut :

TABEL T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah
(Sebelum Perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Cigedug Yang Baik dan Bersih serta Profesionalisme Pelayanan Publik.	1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Cigedug Yang Baik dan Bersih	Nilai SAKIP	C	CC	B	B	BB
		2. Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah di Kecamatan	Nilai IKM	81	81,5	82	82,5	83

TABEL T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah
(Setelah Perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	80,50	82,84	83,50	84,50	85,50
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	• Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	80,00	80,50	82,50	83,50	84,50

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

		• Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	80,00 %	80,50 %	83,50 %	84,50 %	85,50 %
		• Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai/ Predikat SAKIP	B	B	BB	BB	BB

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cigedug

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau direalisasikan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik.

Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasaran dengan indikator sasaran, sehingga dapat lebih memudahkan dalam pengukurannya.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SKPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategi.

Strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah

Adapun bentuk strategi dan arah kebijakan sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.26 sebagai berikut :

TABEL T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut
(Sebelum Perubahan)

Visi :	Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera		
Misi 2 :	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan Yang Baik dan Bersih Serta Profesionalisme Pelayanan Publik	1.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Cigedug Yang Baik dan Bersih 1.2 Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah di Kecamatan	1.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	1.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai. 1.2 Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan. 1.3 Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik 1.4 Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 1.5 Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi

TABEL T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut
(Setelah Perubahan)

Visi :	Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera		
Misi 2 :	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan.	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	1. Nilai SKM	1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	1. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	1. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.	4. Nilai/ Predikat SAKIP	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Catatat : Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Cigedug selama 5 tahun ke depan (2019–2024) diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Garut.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya

Program–Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yaitu :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

1.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- 1.1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.1) Pengadaan Mebel
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan, dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

Sub Kegiatan :

1.1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Sub Kegiatan :

1.1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1.2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1.1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

Sub Kegiatan :

1.1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1.2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

- 1.3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) yaitu :

- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Sub Kegiatan :

- 1.1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 1.2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- 1.3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

Sub Kegiatan :

- 1.1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 1.2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rencana Strategis Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cigedug yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat:

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cigedug
Kabupaten Garut
TAHUN 2019 – 2024

(Sebelum Perubahan)

TUJUAN	ASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Kegiatan (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TH AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2019-2024			
						2020		2021		2022		2023		2024		TGT	Rp		
						TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100%	161,901,000	100%	183,320,940	100%	201,653,034	100%	221,818,337	100%	244,000,171	100%	1,017,447,883	-	Kec. Cigedug
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik	Prosentase jasa Listrik		100%	6,600,000	100%	7,260,000	100%	7,986,000	100%	8,784,600	100%	9,663,000	100%	40,293,660	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Prosentase perbaikan peralatan kantor		100%	4,885,000	100%	5,362,500	100%	5,898,750	100%	6,488,625	100%	7,137,400	100%	29,762,363	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Prosentase pemenuhan pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan		100%	3,140,000	100%	3,089,350	100%	3,398,285	100%	3,738,114	100%	4,111,925	100%	17,146,173	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jasa kebersihan kantor		100%	13,166,000	100%	14,482,600	100%	15,930,860	100%	17,523,946	100%	19,276,341	100%	80,379,747	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Penyediaan alat tulis Kantor	Prosentase penyediaan alat tulis Kantor, prangko, materai bendapos lainnya		100%	43.043,000	100%	47,626,200	100%	51,788,820	100%	56,367,702	100%	61,404,472	100%	231,029,194	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug

			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Prosentase penyediaan barang cetakan dan pengadaan		100%	11,348,800	100%	12,810,690	100%	13,891,759	100%	14,080,935	100%	15,389,028	100%	60,000,312	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor		100%	5,216,000	100%	5,737,600	100%	6,311,360	100%	6,942,496	100%	7,636,746	100%	31,844,202	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Prosentase penyediaan peralatan rumah tangga		100%	14,082,200	100%	15,112,000	100%	16,423,200	100%	17,865,520	100%	18,452,072	100%	72,772,792	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan		100%	5,640,000	100%	6,204,000	100%	6,824,400	100%	7,506,840	100%	8,257,524	100%	34,432,764	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu		100%	21,600,000	100%	23.040,000	100%	25,944,000	100%	27,138,400	100%	29,652,240	100%	161,174,640	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Rapat koordinasi dan pembinaan kedalam/ keluar daerah	Prosentase pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		100%	33,180,000	100%	37,596,000	100%	40,255,600	100%	44,381,160	100%	48,019,276	100%	258,612,036	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan PATEN yang sesuai dengan standar pelayanan			33,183,000		118,359,000		130,194,900		143,214,390		157,535,829		579,124,119	-	Kec. Cigedug
			Penyelenggaraan PATEN				23,820,000	100%	32,802,000	100%	36,082,200	100%	39,690,420	100%	43,659,462	100%	182,054,082	KASI PELAYANAN	Kec.Cigedug
			Penyelenggaraan LAPHALI (Layanan pada Hari Libur)	Jumlah Peyanana yang dilaksanakan pada hari libur			9.363.000	100%	85,557,000	100%	94,112,700	100%	103,523,970	100%	113,876,367	100%	397,070,037	KASI PELAYANAN	Kec.Cigedug
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pengadaan dan pemeliharaan rutin/ berkala dalam Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	234.540,000	100%	2,148,436,900	100%	169,280,590	100%	191,208,649	100%	204,329,514	100%	2,931,333,353	-	Kec. Cigedug
			Penataan halaman dan pemagaran kantor	Jasa Penyediaan Penataan Halaman Kantor			160,000,000	100%	-		-		-		-			KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Pembangunan Kantor Kecamatan	Jumlah Kantor Kecamatan yang memadai			-		2,000,000,000		-		-		-		2,000,000,000	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug

		Pengadaan Mebelair/ peralatan gedung kantor	Jumlah Mebelair/ penunjang perlengkapan kantor	100%	-	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	200,000,000	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
		Pengadaan DED Pembangunan Kecamatan	Pembuatan DED Pembangunan Kecamatan	100%	-		50,000,000		-		-		-	100%	50,000,000	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor	100%	34,300,000		93,872,900	100%	103,260,190	100%	113,586,209.00	100%	124,944,830	100%	435,664,129	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
		Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan Dinas/ Operasional	100%	-		135,000,000		-		-		-		-	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah paket untuk pemeliharaan rutin/ berkala servive, suku cadang, dan pelumas	100%	13,240,000	100%	14,564,000	100%	16,020,400	100%	17,622,440	100%	19,384,684	100%	80,831,524	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
		Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Dinas	Jumlah paket untuk pemeliharaan Rumah Dinas	100%	9,000,000	100%	9,900,000	100%	10,890,000	100%	11,979,000	100%	13,176,900	100%	54,945,900	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
		Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor	Jumlah paket untuk pemeliharaan Gedung kantor	100%	18,000,000	100%	19,800,000	100%	21,780,000	100%	23,958,000	100%	26,353,800	100%	109,891,800	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	-	100%	15,300,000	100%	16,830,000	100%	18,513,000	100%	20,364,300	100%	71,007,300	-	Kec. Cigedug
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Prosentase Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%		100%	15,300,000	100%	16,830,000	100%	18,513,000	100%	20,364,300	100%	71,007,300	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			15,000,000		33,330,000	100%	36,663,000	100%	40,329,300	100%	44,362,230	100%	184,984,530		Kec.Cigedug
		Pengadaan pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas	100%		100%	5,610,000	100%	6,171,000	100%	6,788,100	100%	7,466,910	100%	31,136,010	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug

			Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI		100%		100%	5,610,000	100%	6,171,000	100%	6,788,100	100%	7,466,910	100%	31,136,010	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Pengadaan pakaian batik	Jumlah Pakaian Batik		100%		100%	5,610,000	100%	6,171,000	100%	6,788,100	100%	7,466,910	100%	31,136,010	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan	Jumlah peserta Pelatihan		100%	15,000,000	100%	16,500,000	100%	18,150,000	100%	19,965,000	100%	21,961,500	100%	91,576,500	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Program perencanaan dan Pelaporan keuangan	Persentase Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Kecamatan		100%	10,300,000	100%	11,000,000	100%	12,100,000	100%	13,310,000	100%	14,641,000	100%	61,051,000	-	Kec. Cigedug
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	DokumenPerencanaan		100%	5,120,000	100%	5,500,000	100%	6,050,000	100%	6,655,000	100%	7,320,500	100%	30,525,500	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan		100%	5,180,000	100%	5,500,000	100%	6,050,000	100%	6,655,000	100%	7,320,500	100%	30,525,500	KASUBBAG KEUANGAN	Kec.Cigedug
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Cigedug	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase hasil Survei kepuasan masyarakat dan Pembinaan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan		100%	135,393,000	100%	111,871,500	100%	123,058,650	100%	135,364,515	100%	148,900,967	100%	624,400,632	-	Kec. Cigedug
			Koordinasi perencanaan pembangunan/ Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) dan Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang)	Jumlah dokumen Penyusunan RPTK			1 Keg 11,120,000	1 Keg	14,230,700	1 Keg	15,653,770	1 Keg	17,219,147	1 Keg	18,941,061.70	5 Keg	78,981,679	KASI PMD	Kec.Cigedug
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan ketertarikan dan ketertiban umum		100%	3,050,000	100%	5,855,300	100%	6,440,830	100%	7,084,913	100%	7,793,404.30	100%	32,497,447	KASI TRANTIB	Kec.Cigedug

			Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa	Jumlah pembinaan pemerintahan desa	5 Desa	8,655,000	5 Desa	9,267,500	5 Desa	10,194,250	5 Desa	11,213,675	5 Desa	12,335,042.50	25 Desa	51,435,468	KASI PEMERINAT AHN	Kec.Cigedug
			pembinaan dan monitoring pengelolaan PBB	Jumlah pembinaan dan monitoring PBB	5 Desa	8,655,000	5 Desa	8,134,500	5 Desa	8,947,950	5 Desa	9,842,745	5 Desa	10,827,019.50	25 Desa	45,147,215	KASI PEMERINAT AHN	Kec.Cigedug
			Sarana prasarana pemuda dan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan kepemudaan dan Olahraga	5 Desa	50,000,000	5 Desa	0	5 Desa	50,000,000	5 Desa		5 Desa	50,000,000	25 Desa	150,000,000	KASI KESRA	Kec.Cigedug
			Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan aktifitas keagamaan	5 Desa	-	5 Desa	11,120,000	5 Desa	12,232,000	5 Desa	13,455,200	6 Desa	14,800,720.00	25 Desa	51,607,920	KASI KESRA	Kec.Cigedug
			Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	Jumlah Pelaksanaan Rapat koordinasi Forkopimcam	24 KALI	5,825,000	24 KALI	7,500,000	24 KALI	8,250,000	24 KALI	9,075,000	24 KALI	9,982,500.00	25 Desa	40,617,500	KASI PEMERINAT AHN	Kec.Cigedug
			upacara-upacara Besar nasional dan upacara lainnya	Jumlah Pelaksanaan Hari Besar nasional dan Upacara lainnya	11 Keg	29,960,000	11 Keg	32,956,000	11 Keg	36,251,600	11 Keg	39,876,760	11 Keg	43,864,500	55	213,525,873	KASUBBAG UMUM	Kec.Cigedug
			Penyelenggaraan Kegiatan TP PKK	Prosentase Tersedianya kegiatan TP PKK Kecamatan	100%	7,470,000	100%	8,217,000	100%	9,038,700	100%	9,942,570	100%	10,936,850	100%	61,051,000	KASI PMD	Kec.Cigedug
			Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa	Jumlah Tim Pembina Desa	100%	2,500,000	100%	2,750,000	100%	3,025,000	100%	3,327,500	100%	3,660,250	100%	21,276,274	KASI PMD	Kec.Cigedug
			Koordinasi dan Monitoring Program BPNT	Jumlah Monitoring Program BPNT	100%	8,760,000	100%	9,636,000	100%	10,599,600	100%	11,659,560	100%	12,825,516	100%	68,651,850	KASI KESRA	Kec.Cigedug
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA	Jumlah Peserta Sosialisasi Penerapan dan Penegakan PERDA	100%	3,145,000	100%	3,459,500	100%	3,805,450	100%	4,185,995	100%	8,213,601.00	100%	34,249,611	KASI TRANTIB	Kec.Cigedug
JUMLAH						592,317,000		2,621,618,340		653,117,174		723,428,891		789,771,781		5,284,364,286		

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan Pemutakhirannya)

(Setelah Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1 (2020)		Tahun 2 (2021)		Tahun 3 (2022)		Tahun 4 (2023)		Tahun 5 (2024)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021-2024)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai/ Predikat SAKIP	7 01 01	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	100	100	416.344.000	100	1.856.294.445	100	4.474.552.485	100	6.843.627.500	100	3.706.000.000	100	16.850.681.370		
			7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	100	10.300.000	100	59.664.000	100	9.629.600	100	125.427.500	100	90.000.000	100			
			7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan.	100	126	10.300.000	16	59.664.000	16	9.629.500	16	114.427.500	16	85.000.000	100		Kasubbag dan PEP	Kec. Cigedug
			7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	100	0	0	0	0	2	0	2	11.000.000	2	15.000.000	100		Kasubbag dan PEP	Kec. Cigedug
			7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	0	0	100	1.478.100.845	100	1.456.260.785	100	2.508.250.000	100	2.759.000.000	100			
			7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	0	0	1	1.470.600.845	1	1.446.784.785	1	2.500.000.000	1	2.750.000.000	100		Kasubag Keuangan dan BMD	Kec. Cigedug
			7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	100	0	0	12	7.500.000	1	9.476.000	1	8.250.000	1	9.000.000	100		Kasubag Keuangan dan BMD	Kec. Cigedug

								SKPD													

			7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	12	6.600.000	12	6.631.200	12	6.631.200	12	8.000.000	12	9.500.000	100		Kasubbag . Umum dan PEP	Kec. Cigedug
			7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	3	4.885.000	2	8.400.000	3	8.400.000	3	6.700.000	3	8.500.000	100		Kasubbag . Umum dan PEP	Kec. Cigedug
			7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	100	15	13.166.000	2	18.534.800	2	18.534.800	2	20.500.000	2	25.000.000	100		Kasubbag . Umum dan PEP	Kec. Cigedug
			7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	43.380.000	100	60.795.000	100	60.795.000	100	56.250.000	100	125.000.000	100			
			7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pembayaran STNK dan Pemeliharaan Kendaraan dinas jabatan	100	9	3.140.000	9	20.295.000	9	20.295.000	9	25.000.000	9	25.000.000	100		Kasubbag . Umum dan PEP	Kec. Cigedug
			7	01	01	2.09	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah paket untuk pemeliharaan rutin/ berkala service, suku cadang dan pelumas	100	9	13.240.000	0	0	0	0	0	0	9	22.500.000	100		Kasubbag . Umum dan PEP	Kec. Cigedug
			7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan/ Gedung yang terpelihara (Rumah Dinas dan Gedung Kantor)	100	1	18.000.000	1	40.500.000	1	40.500.000	1	30.250.000	1	55.000.000	100		Kasubbag . Umum dan PEP	Kec. Cigedug
			7	01	01	2.09	21	Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Dinas	Jumlah bangunan rumah dinas yang terpelihara	100	1	9.000.000	0	0	0	0	0	0	1	22.500.000	100		Kasubbag . Umum dan PEP	Kec. Cigedug
Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	7	01	02			2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentasi fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	100	141.713.000	100	282.504.400	100	133.253.100	100	373.729.000	100	360.000.000	100	1.099.486.500		
			7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	100	1	108.530.000	1	212.627.600	6	70.916.400	6	220.000.000	6	250.000.000	100			

			7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	1	108.530.000	1	212.627.600	6	70.916.400	6	220.000.000	6	250.000.000	100	Kasi. Pemerintah, Kec. Cigedug	
			7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100	100	33.183.000	100	69.876.800	100	25.000.000	100	153.729.000	100	110.000.000	100		
								Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Penyusunan SP/ SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan oleh Kecamatan		0	0	0	0	0	5	25.000.000	5	76.864.500					
			7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan di tingkat Kecamatan		100	6	23.820.000	6	69.876.800	0	0	Orang	76.864.500	6	90.000.000	100	Kasi Pelayanan, Kec. Cigedug	
									Jumlah pelayanan yang dilaksanakan pada hari libur (LAPHALJ)		100	9	9.363.000	0	0	0	0	0	9	20.000.000	100	Kasi Pelayanan, Kec. Cigedug		
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	7	01	03			3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan		100	100	18.590.000	100	25.150.000	100	15.910.800	100	44.000.000	100	50.500.000	100	135.560.800	
			7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	100	11.120.000	1	14.630.000	1	25.150.000	1	30.250.000	1	35.000.000	100		
			7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah dokumen RPTK		100	1	11.120.000	1	14.630.000	1	25.150.000	1	30.250.000	1	35.000.000	100	Kasi PMD, Kec. Cigedug	

Desa																								
			7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	136	7.470.000	30	10.520.000	1	10.520.000	1	13.750.000	1	15.500.000	100			
			7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (Kegiatan PKK)	100	136	7.470.000	30	10.520.000	4	10.520.000	1	13.750.000	1	15.500.000	100		Kasi PMD	Kec. Cigedug
Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Meningkatkan kualitas Pelayanan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	7	01	04			4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	100	16.945.000	100	39.310.000	100	96.867.200	100	259.435.000	100	135.000.000	100	580.612.200		
			7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	16.945.000	1	39.310.000	1	89.126.200	1	239.435.000	1	135.000.000	100			
			7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (FORKOPIMCAM)	100	24	5.825.000	30	39.310.000	12	39.126.200	12	178.935.000	12	65.000.000	100		Kasi Trantib	Kec. Cigedug
			7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kafilah/ jumlah cabang/ golongan yang diikuti	100	5	11.120.000	150	0	1	50.000.000	1	60.500.000	1	70.000.000	100		Kasi Kesra	Kec. Cigedug
			7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah						0	1	8.684.800	1	20.000.000						
			7	01	04	2.02	01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/ Perkada	100	0	0	0	0	12	8.684.800		20.000.000						

							Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															
Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Meningkatkan kualitas Pelayanan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan					5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100	0	0	0	100	130.975.500	100	450.000.000	1	275.000.000	100	855.975.500		
			7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	0	0	0	1	130.975.500	1	450.000.000	1	275.000.000	100			
			7	01	05	2.01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100				3	30.975.500	3	60.000.000						
			7	01	05	2.01	02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100				3	50.000.000	3	60.000.000						
			7	01	05	2.01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100				Orang	50.000.000	Orang	330.000.000						
			7	01	05	2.01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	100	0	0	0	0	0	0	0	1	275.000.000	100		Kasi. Pemerintahan	Kec. Cigedug

Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	7	01	06			6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa Berkinerja Baik	100	100	6.195.000	100	9.542.000	100	48.939.000	100	123.600.000	100	21.500.000	100	203.581.000			
			7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	6.195.000	1	9.542.000	1	46.857.000	1	123.600.000	1	21.500.000	100				
			7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	0	0	0	0	24	21.086.000	24	50.000.000							
			7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan/ pembinaan/ razia tingkat kecamatan	100	50	3.145.000	50	9.542.000	0	0	1	8.600.000	50	15.500.000	100		Kasi. Trantib	Kec. Cigedug	
			7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	0	0	0	0	4	11.123.200	4	35.000.000							
			7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasi	Jumlah Dokumen RPTK	100	0	0	0	0	1	14.647.800	1	30.000.000							
								Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum	100	50	3.050.000	0	0	0	0	0	50	6.000.000	100			Kasi. Trantib	Kec. Cigedug	
JUMLAH										100		592.317.000		2.212.800.845		4.900.498.085		8.094.391.500		4.548.000.000		19.755.690.430			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cigedug berdasarkan pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai 86 Tahun 2017. Pada unit kerja setingkat eselon III SKPD/Unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Cigedug disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Cigedug bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan /UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah Tahun 2019-2024 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Cigedug sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menangani sebagian otonomi daerah, indikator kinerja Kecamatan Cigedug sebagaimana tertuang dalam Tabel T-C.28 sebagai berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada
Tujuan dan sasaran RPJMD
(Sebelum Perubahan)

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SAKIP	N/a	C	CC	B	B	BB	BB
2	Nilai IKM	N/a	81	81,5	82	82,5	83	83

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada
Tujuan dan sasaran RPJMD
(Setelah Perubahan)

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SKM	N/a	80,50	82,84	83,50	84,50	85,50	85,50
2	Sinergitas Kinerja Kecamatan	N/a	80,00	80,50	82,50	83,50	84,50	84,50
3	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	N/a	80,00	80,50	83,50	84,50	85,50	85,50
4	Nilai/ Predikat SAKIP	N/a	B	B	BB	BB	BB	BB

B A B VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cigedug ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2019-2024, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Cigedug. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang Kecamatan Cigedug berkomitmen untuk melaksanakan semua kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis ini. Komitmen ini dilandasi dengan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta dilandasi janji dan niat sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki.

Perubahan Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kecamatan Cigedug Komitmen, niat dan janji yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) yang ada pada tiap bidang. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk Visi Kabupaten Garut yaitu Bertaqwa, Nyaman dan Sejahtera.

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cigedug Tahun 2019-2024 ini dibuat, untuk dipedomani dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN